P U T U S A N

Nomor 768/Pdt.G/2024/PA.Tbh

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tembilahan yang memeriksa dan mengadili perkara pengesahan nikah dalam rangka cerai gugat pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis yang dilaksanakan secara elektronik telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara pihak-pihak :

P, Tempat Dan Taggal Lahir Jarakan 15 Februari 1999, Umur 25 Tahun, Jenis Kelamin Perempuan, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Agama Islam, Pendidikan SMA, Warganegara Indonesia, Alamat Komplek Perumahan Perusahaan PT. Tabung Haji Indo Plantations Blok A. No. 5, Pasar Nyato Kiri, Desa Tanjung Simpang, Kecamatan Pelangiran, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau, selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT**;

M E L A W A N

T, Tempat dan Tanggal Lahir Nibung 10 November 1994, Umur 30 Tahun, Jenis kelamin Laki-laki, Agama Islam, Pekerjaan Wirasawasta, Alamat Jalan Pelajar GG. Tiga Sekawan RT.003/RW.008, Kelurahan Tembilahan Hulu, Kecamatan Tembilahan Hulu, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau, selanjutnya disebut **TERGUGAT**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta memeriksa bukti surat dan saksi-saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 21 November 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tembilahan pada tanggal 25 November 2024 dengan register Nomor : 768/Pdt.G/2024/PA.Tbh mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

1. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri sah secara Agama Islam. Berdasarkan surat keterangan pernah menikah **Pada Hari Minggu Tanggal 21 Juli 2019**, dari Kepala Desa Jarakan Kecamatan Pendopo, Kabupaten Empat Lawang **Nomor : 140/58/JR.PD/2024**.

2. Bahwa pernikahan Penggugat dengan Tergugat dilaksanakan di rumah orang tua Penggugat di Talang Jawa Kecamatan Pendopo, Kabupaten Empat Lawang, Provinsi Sumatera Selatan, **Pada Hari Minggu Tanggal 21 Juli 2019**, dengan wali nikah ayah kandung Penggugat yang bernama **JAILANI**, yang diakadkan oleh Pejabat KUA Pendopo, Kabupaten Empat Lawang, Provinsi Sumatera Selatan, dengan di saksikan oleh dua orang saksi laki-laki yang telah dewasa bernama S3 dan S4 dengan maskawin Emas seberat setengah suku tunai.

3. Bahwa pernikahan Penggugat dengan Tergugat dilaksanakan oleh Pejabat KUA Pendopo, Kabupaten Empat Lawang, Provinsi Sumatera Selatan, akan tetapi pada waktu pelaksanaan akad nikah belum didaftarnya pada Buku Catatan Nikah karna pernsyaratan Administrasi berupa KTP belum ada waktu itu, dengan harapan, apabila syarat administrasi telah lengkap baru didaftarakan akan tetapi berselang jalannya waktu syarat administrasi tersebut belum pernah dilengkapi, sehinggah pernikahan Penggugat dengan Tergugat sampai sekarang ini belum tercatat pada Kantor KUA Pendopo, Kabupaten Empat Lawang, Provinsi Sumatera Selatan.

4. Bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah, Penggugat berstatus Perawan dan Tergugat Perjaka.

5. Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat menikah adalah rukun dan harmonis, dan sudah bercampur sebagaimana layaknya suami istri ***(Ba'da dukhul).***

6. Bahwa Penggugat dengan Tergugat tidak pernah ada hubungan sesusuan dan tidak ada hubungan darah dan nasab.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

7. Bahwa Penggugat dengan Tergugat sejak menikah tidak pernah ada pihak yang keberatan atas hubungan suami istri Penggugat dengan Tergugat.

8. Bahwa Penggugat membutuhkan Penetapan Isbat Nikah, untuk syarat komulatif mengajukan " Perkara Gugatan Cerai " di Pengadilan Agama ini, oleh karena itu Penggugat bermohon kepada Majelis Hakim yang menangani dan memeriksa perkara ini, untuk menetapkan Isbat Nikah antara Penggugat dengan Tergugat tersebut.

9. Bahwa Penggugat dengan Tergugat setelah menikah telah berkumpul sebagaimana layaknya suami istri yang baik, awal mula bertempat tinggal rumah orang tua Penggugat di Talang Jawa, Kecamatan Pendopo, Kabupaten Empat Lawang, Provinsi Sumatera Selatan, kurang lebih 1 (satu) Tahun, dan selanjutnya Penggugat dan Tergugat pindah tempat tinggal di Komplek Perumahan Perusahaan PT. Tabung Haji Indo Plantations Blok A. No. 5, Pasar Nyato Kiri, Desa Tanjung Simpang, Kecamatan Pelangiran, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau, karna Penggugat diterima bekerja di Perusahaan PT. Tabung Haji Indo Plantations, yang beralamat di Desa Tanjung Simpang, Kecamatan Pelangiran, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau.

10. Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat sampai di Komlek Perusahan PT. Tabung Haji Indo Plantations, Pasar Nyato Kiri, Desa Tanjung Simpang, Kecamatan Pelangiran, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau, Penggugat meminta Tergugat untuk masukan lamarna kerja di Perusahaan PT. Tabung Haji Indo Plantations, yang beralamat di Desa Tanjung Simpang, Kecamatan Pelangiran, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau, namun Tergugat menolak untuk masukan lamaran kerja, dengan alasan tidak bisa bekerja di Perusahaan, karna bekerja di Perusahaan terikat dan tidak bisa kemana-mana, sehingga Tergugat tidak mempunyai pekerjaan, dan sehingga untuk memenihin kebutuhan makan sehari-hari ditanggung oleh Penggugat, karna Penggugat bekerja di Perusahaan PT. Tabung Haji Indo Plantations.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

11. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah di karunia 1 (satu) orang anak bernama : **A,** Jenis kelamin Laki-laki, Lahir pada Tanggal 19 Oktober 2020, yang pada saat ini ikut bersama Tergugat.

12. Bahwa setelah menikah keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, akan tetapi sejak **Awal Tahun 2021**, rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah dan sudah tidak harmonis lagi karna sering terjadi perselisihan dan cekcok serta pertengkaran secara terus menerus yang penyebabnya adalah :

a. Bahwa Tergugat sering marah-marah dengan Tergugat tanpa alasan yang jelas.

b. Bahwa Tergugat dalam kesehariannya bersifat emosi dan Tempramental masalah kecil bisa menjadi besar dan Tergugat suka ringan tangan (KDRT) sering menampar dan memukul Penggugat.

c. Bahwa Tergugat suka berjudi dan suka pulang larut malam.

d. Tergugat suka pinjam uang kepada orang lain, tanpa sepengetahuan Penggugat.

e. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah ranjang atau tempat tinggal kurang lebih 1(satu) 2 (dua) bulan.

f. Bahwa Tergugat tidak peduli dan tidak mau berupaya bekerja untuk mencari Nafkah.

13. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat terjadi pada **Tanggal 22 Maret 2023**, yang di sebabkan oleh karena Penggugat meminta Tergugat untuk fokus untuk bekerja untuk keperluan di rumah, akan tetapi Tergugat marah – marah dan memukul Penggugat dan lalu Tergugat pergi meninggalkan Penggugat bersama anak di alamat Jalan Pelajar GG. Tiga Sekawan RT.003/RW.008, Kelurahan Tembilahan Hulu, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau, dan sejak itu Tergugat tidak pernah pulang sampai dengan sekarang.

14. Bahwa hingga sampai pada saat sekarang ini, Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal lebih kurang 1 (satu) Tahun 7 (tujuh) bulan lamanya.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

15. Bahwa sebenarnya Penggugat telah lama merasakan rumah tangga tidak harmonis dengan Tergugat seperti tersebut di atas, akan tetapi Penggugat mencoba untuk bertahan dengan bersabar menjalani rumah tangga meskipun Tergugat selalu berbuat kekerasan terhadap Penggugat, karna Penggugat kasian dengan anak.

16. Bahwa Penggugat tidak mungkin lagi mewujudkan rumah tanggah yang sakinah mawaddah dan warahmah bersama Tergugat, kemudian Penggugat telah sangat memuncak kebencian pada Tergugat di sebabkan sikap dan prilaku Tergugat yang sering memukul Penggugat setiap kali terjadi cok-cok dan pertengkaran.

17. Bahwa karna gugatan cerai Penggugat beralasan hukum yang didukung dengan dasar Hukum yang sah menurut hukum nya serta telah sesuai dengan maksud Kompilasi Hukum Islam Pasal 116 huruf (f) jo Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Pasal 19 huruf (f) di mana antara Penggugat dan Tergugat Pada waktu kumpul selalu di warnai dengan perselisihan dan pertengkaran secara serius.

18. Bahwa selama berpisah Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat dan juga sudah tidak ada komunikasi, sudah saling tidak memperdulikan dan sudah saling tidak memberikan lahir bathin dan perhatian.

19. Bahwa selama berpisah pihak keluarga Penggugat dan Tergugat sudah upayakan untuk memperbaiki antara rumah tangga Penggugat dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil.

20. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul sesuai ketentuan menurut hukum;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tembilahan C.q Majelis Hakim Pengadilan Agama Tembilahan, yang memeriksa perkara ini untuk Memutuskan sebagai berikut:

Primair:

1. Menerima dan Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

2. Menetapkan sah pernikahan Penggugat (**P)** dengan Tergugat **(T)** yang di laksanakan oleh Pejabat Kantor KUA Pendopo, Kabupaten Empat Lawang, Provinsi Sumatera Selatan. **Pada tanggal 21 Juli 2019** di Rumah Orang tua Penggugat di Talang Jawa, Kecamatan Pendopo, Kabupaten Empat Lawang, Provinsi Sumatera Selatan;

3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat (**T**) terhadap Penggugat (**P**);

4. Menetapkan biaya-biaya yang timbul dari padanya sesuai menurut hukum yang berlaku;

Subsidair :

***(Ex aequo et bono)*,** Dan atau jika Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat hadir didampingi kuasa hukumnya di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya, meskipun menurut relaas panggilan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak hadirannya tersebut tanpa alasan yang sah;

Menimbang, bahwa upaya perdamaian melalui mediasi antara Penggugat dengan Tergugat tidak dapat dilaksanakan, karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menasihati Penggugat untuk bersabar dan hidup rukun kembali dengan Tergugat sebagai suami-istri dan tidak melanjutkan gugatannya, akan tetapi tidak berhasil, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat a quo Tergugat tidak dapat didengar jawaban dan atau tanggapannya karena ianya tidak hadir di persidangan;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa;

A. Surat

1. Fotokopi Surat Keterangan Domisili Nomor : 29/Pem-Tspg/X/2024, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Tanjung Simpang, tanggal 21 Oktober 2024. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P), diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

B. Saksi

1. S1, umur 46 tahun, Pendidikan Terakhir SD, Pekerjaan Petani tinggal di Jalan Jarakan Desa Jarakan Kecamatan Patawang Kabupaten Indragiri Hilir, dibawah sumpahnya saksi tersebut memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
   - Bahwa saksi adalah Paman Penggugat ;
   - Bahwa saksi mengetahui Penggugat dengan Tergugat sudah menikah, suaminya (Tergugat) bernama T dan saksi kenal dengannya;
   - Bahwa saksi mengetahui, sebelum menikah Penggugat berstatus gadis dan Tergugat berstatus jejaka (masing-masingnya belum pernah menikah dengan orang lain);
   - Bahwa saksi mengetahui Penggugat menikah dengan Tergugat pada tanggal 21 Juli 2019 di Talang Jawa Kecamatan Pendopo Kabupaten Empat Lawang, Provinsi Sumatera Selatan, dan saksi hadir pada saat pernikahan tersebut;
   - Bahwa saksi mengetahui yang menjadi Wali Nikah Penggugat adalah ayah kandung Penggugat, bernama Jailani yang dilaksanakan di depan Pejabat KUA Pendopo Kab. Empat Lawang, Provinsi Sumatera Selatan;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa saksi mengetahui pernikahan Penggugat dengan Tergugat disaksikan oleh 2 orang saksi yang bernama S3 dan S4;

- Bahwa saksi mengetahui mahar pernikahan Penggugat dengan Tergugat adalah berupa emas seberat setengah suku;

- Bahwa saksi mengetahui pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada halangan menurut hukum syara' dan ketentuan-ketentuan adat setempat;

- Bahwa selama dalam ikatan pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat hidup bersama sebagai suami isteri, bertempat tinggal di Talang Jawa, Kecamatan Pendopo, Kabupaten Empat Lawang, Provinsi Sumatera Selatan, kurang lebih 1 (satu) Tahun, dan selanjutnya Penggugat dan Tergugat pindah tempat tinggal di Komplek Perumahan Perusahaan PT. Tabung Haji Indo Plantations Blok A. No. 5, Pasar Nyato Kiri, Desa Tanjung Simpang, Kecamatan Pelangiran, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau;

- Bahwa saksi mengetahui pada sejak awal rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, tetapi sejak awal tahun 2021 antara Penggugat dan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat tidak bisa memberikan nafkah yang layak kepada Penggugat karena Tergugat malas bekerja, Tergugat suka menampar dan memukul Penggugat jika ada masalah, Tergugat suka berjudi dan suka pulang larut malam;
- Bahwa sejak bulan Maret 2023 Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, pada alamat sebagaimana tersebut diatas sehingga sampai sekarang ini Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama lebih kurang 1 tahun lebih, selama berpisah tersebut antara Penggugat dengan Tergugat sudah diupayakan rukun kembali, akan tetapi tidak berhasil, karena Penggugat dan Tergugat sudah tidak mau

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

lagi hidup bersama, dan semenjak itu Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang;

- Bahwa selama berpisah sudah tidak ada komunikasi lagi antara Penggugat dengan Tergugat dan tidak saling mengerjakan kewajibannya sebagai suami isteri, dan selama berpisah Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat;

- Bahwa keluarga Penggugat dan Tergugat sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

2. S2, umur 44 tahun, Pendidikan Terakhir SD, Pekerjaan Petani tinggal di Jalan Pelajar Gg. Tiga Sekawan Kelurahan Tembilahan Hulu Kecamatan Tembilahan Hulu Kabupaten Indragiri Hilir dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah Paman Penggugat ;

- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dengan Tergugat sudah menikah, suaminya (Tergugat) bernama T dan saksi kenal dengannya;

- Bahwa saksi mengetahui, sebelum menikah Penggugat berstatus gadis dan Tergugat berstatus jejaka (masing-masingnya belum pernah menikah dengan orang lain);

- Bahwa saksi mengetahui Penggugat menikah dengan Tergugat pada tanggal 21 Juli 2019 di Talang Jawa Kecamatan Pendopo Kabupaten Empat Lawang, Provinsi Sumatera Selatan, dan saksi hadir pada saat pernikahan tersebut;

- Bahwa saksi mengetahui yang menjadi Wali Nikah Penggugat adalah ayah kandung Penggugat, bernama Jailani yang dilaksanakan di depan Pejabat KUA Pendopo Kab. Empat Lawang, Provinsi Sumatera Selatan;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa saksi mengetahui pernikahan Penggugat dengan Tergugat disaksikan oleh 2 orang saksi yang bernama S3 dan S4;

- Bahwa saksi mengetahui mahar pernikahan Penggugat dengan Tergugat adalah berupa emas seberat setengah suku;

- Bahwa saksi mengetahui pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada halangan menurut hukum syara' dan ketentuan-ketentuan adat setempat;

- Bahwa selama dalam ikatan pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat hidup bersama sebagai suami isteri, bertempat tinggal di Talang Jawa, Kecamatan Pendopo, Kabupaten Empat Lawang, Provinsi Sumatera Selatan, kurang lebih 1 (satu) Tahun, dan selanjutnya Penggugat dan Tergugat pindah tempat tinggal di Komplek Perumahan Perusahaan PT. Tabung Haji Indo Plantations Blok A. No. 5, Pasar Nyato Kiri, Desa Tanjung Simpang, Kecamatan Pelangiran, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau;

- Bahwa saksi mengetahui pada sejak awal rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, tetapi sejak awal tahun 2021 antara Penggugat dan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat tidak bisa memberikan nafkah yang layak kepada Penggugat karena Tergugat malas bekerja, Tergugat suka menampar dan memukul Penggugat jika ada masalah, Tergugat suka berjudi dan suka pulang larut malam;
- Bahwa sejak bulan Maret 2023 Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, pada alamat sebagaimana tersebut diatas sehingga sampai sekarang ini Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama lebih kurang 1 tahun lebih, selama berpisah tersebut antara Penggugat dengan Tergugat sudah diupayakan rukun kembali, akan tetapi tidak berhasil, karena Penggugat dan Tergugat sudah tidak mau

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

lagi hidup bersama, dan semenjak itu Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang;

- Bahwa keluarga Penggugat dan Tergugat sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan 2 (dua) orang saksi tersebut, Penggugat membenarkan dan tidak menyatakan keberatan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengar tanggapannya karena ia tidak hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan tidak mengajukan bukti-bukti lainnya lagi di persidangan, selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulan secara lisan bahwa Penggugat tetap pada gugatannya dan menyatakan tetap ingin bercerai dan Penggugat mohon agar Majelis Hakim menjatuhkan putusannya ;

Menimbang, bahwa untuk meringkas uraian dalam putusan ini ditunjuk berita acara persidangan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa gugatan yang diajukan Penggugat telah memenuhi syarat formil pengajuan perkara, oleh karena itu dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil secara sah untuk datang kepersidangan, akan tetapi tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakilnya, dan ketidakhadiran Tergugat itu tidak disebabkan oleh sesuatu halangan sah, maka berdasarkan ketentuan pasal 149 R.Bg gugatan Penggugat dapat diputuskan tanpa hadirnya Tergugat (verstek),

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

namun demikian berdasarkan ketentuan pasal 153 R.Bg Tergugat berhak mengajukan perlawanannya (verszet) ;

Menimbang, bahwa dalam rangka perdamaian Majelis Hakim telah berusaha memberikan nasehat kepada Penggugat agar bersabar dan memperbaiki krisis yang terjadi dalam rumah tangganya, tetapi tidak berhasil, oleh karenanya ketentuan pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. pasal 115 Kompilasi Hukum Islam telah terlaksana, sedangkan upaya mediasi sebagaimana yang dimaksudkan dalam pasal 4 dan 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Repulkik Indonesia Nomor 01 tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan, karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan ;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini secara garis besarnya adalah gugatan Penggugat tentang :

1. Ditetapkan sahnya pernikahan Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan pada tanggal 21 Juli 2019 di Talang Jawa Kecamatan Pendopo Kabupaten Empat Lawang, Provinsi Sumatera Selatan;

2. Dinyatakan perkawinan Penggugat dengan Tergugat putus akibat perceraian dengan dalil dan alasan sebagaimana selengkapnya telah diuraikan dalam duduk perkaranya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat a quo, Tergugat tidak dapat didengar tanggapannya karena ia tidak hadir di persidangan

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara, terlebih dahulu Majelis Hakim akan menimbang mengenai alat bukti yang diajukan di persidangan;

Menimbang, bahwa surat-surat bukti (P) merupakan surat-surat bukti autentik yang dikeluarkan oleh pejabat berwenang, dan telah memenuhi syarat formil pembuktian, sebagaimana maksud pasal 285 R.Bg. sehingga dapat diterima sebagai alat bukti, sedangkan materil pembuktiannya akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa 2 orang saksi (S1 dan S2) adalah Paman Penggugat dan keduanya kenal dengan Tergugat, dan telah memenuhi kehendak rumusan pasal 76 ayat (1) Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, Tentang Peradilan Agama, Jo Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat saksi Penggugat a quo dapat diterima, dan materi kesaksiannya dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa sebelum memberikan pertimbangan lebih lanjut mengenai pokok perkaranya, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Penggugat adalah orang yang berkepentingan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Penggugat, dan dikuatkan oleh surat bukti (P) menunjukkan :

- Bahwa Penggugat benar bernama P;
- Bahwa Penggugat benar beragama Islam;
- Bahwa Penggugat benar berdomisili di Kabupaten Indragiri Hilir,

Menimbang, bahwa meskipun berdasarkan surat bukti (P) yang diajukan Penggugat belum dapat menunjukkan adanya perkawinan Penggugat dengan Tergugat, namun berdasarkan pengakuan Penggugat yang menyatakan diri mereka sudah terikat dalam ikatan perkawinan dengan Tergugat sejak tanggal 21 Juli 2019, maka patut diduga bahwa para pihak adalah orang yang berkepentingan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa karena pokok perkara yang diajukan Penggugat terdiri dari dua hal sebagaimana di atas, maka Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan saatu-persatu sebagai berikut :

Pertama mengenai permohonan sah pernikahan :

Menimbang, bahwa di persidangan Penggugat tidak dapat membuktikan dengan akta autentik tentang perkawinannya dengan Tergugat, sebagaimana yang dikehendaki pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, yang berbunyi “Perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah”;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa meskipun di persidangan Penggugat tidak dapat membuktikan dengan akta autentik tentang perkawinannya dengan Tergugat, namun permohonan pengesahan nikah yang diajukan Penggugat dalam rangka menggugat cerai dapat dibenarkan dan telah sesuai dengan peraturan yang berlaku, sebagaimana maksud pasal 7 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, yang berbunyi “dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta, dapat diajukan itsbat nikahnya ke Pengadilan Agama”;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan di persidangan dengan mendasarkan kepada pengakuan Penggugat dan keterangan 2 (dua) orang saksi (S1 dan S2) yang diajukan di persidangan, menunjukkan Penggugat telah dapat membuktikan kebenaran dalil gugatannya menyangkut telah terjadinya pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan pada tanggal 21 Juli 2019 di Talang Jawa Kecamatan Pendopo Kabupaten Empat Lawang, Provinsi Sumatera Selatan;

Manimbang, bahwa yang menjadi wali pernikahan Penggugat dengan Tergugat a quo adalah Wali nasab yang benama Jailani (ayah kandung Penggugat) yang dilaksanakan di depan Pejabat KUA Pendopo, disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi nikah, bernama 1. S3 2. S4, dengan mahar emas seberat setengah suku, sehingga telah memenuhi kehendak pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 4 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, gugatan penggugat tentang dinyatakan sah pernikahan Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan pada tanggal 21 Juli 2019 di Talang Jawa Kecamatan Pendopo Kabupaten Empat Lawang, Provinsi Sumatera Selatan dapat dikabulkan;

Kedua mengenai gugatan cerai :

Menimbang, bahwa oleh karena pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dinyatakan sah sebagaimana di atas, maka gugatan cerai yang diajukan Penggugat akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan pokok Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat karena rumah tangganya yang sudah tidak harmonis disebabkan karena Tergugat tidak bisa memberikan nafkah yang

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

layak kepada Penggugat karena Tergugat malas bekerja, Tergugat suka menampar dan memukul Penggugat jika ada masalah, Tergugat suka berjudi dan suka pulang larut malam, dan bahkan semenjak bulan maret 2023 Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sampai sekarang dan sampai saat ini telah pisah tempat tinggal 1 tahun lebih.

Menimbang, bahwa Penggugat dibebankan pembuktian untuk meneguhkan dalil gugatannya menyangkut alasan yang dikemukanan oleh Penggugat;

Menimbang bahwa di persidangan Penggugat telah mengadirkan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan 2 orang saksi Penggugat a quo, maka Mejelis Hakim telah dapat menemukan gambaran keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang pada intinya adalah sebagai berikut:

- Bahwa selama dalam ikatan pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat hidup bersama sebagai suami isteri, bertempat tinggal di Talang Jawa, Kecamatan Pendopo, Kabupaten Empat Lawang, Provinsi Sumatera Selatan, kurang lebih 1 (satu) Tahun, dan selanjutnya Penggugat dan Tergugat pindah tempat tinggal di Komplek Perumahan Perusahaan PT. Tabung Haji Indo Plantations Blok A. No. 5, Pasar Nyato Kiri, Desa Tanjung Simpang, Kecamatan Pelangiran, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau, hingga sampai dengan berpisah;

- Bahwa pada awal menikah rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, tetapi sejak awal tahun 2021 antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat tidak bisa memberikan nafkah yang layak kepada Penggugat karena Tergugat malas bekerja, Tergugat suka menampar dan memukul Penggugat jika ada masalah, Tergugat suka berjudi dan suka pulang larut malam;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa sejak bulan Maret tahun 2023 Penggugat dengan Tergugat terjadi telah berpisah tempat tinggal, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, pada alamat sebagaimana tersebut diatas sehingga sampai sekarang ini Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama lebih kurang 1 tahun lebih, selama berpisah tersebut antara Penggugat dengan Tergugat sudah diupayakan rukun kembali, akan tetapi tidak berhasil, karena Penggugat tetap tidak bisa menerima Tergugat, dan semenjak itu Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang;

- Bahwa selama berpisah sudah tidak ada komunikasi lagi antara Penggugat dengan Tergugat dan tidak saling mengerjakan kewajibannya sebagai suami isteri, dan selama berpisah Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat;

- Bahwa keluarga Penggugat dan Tergugat sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa keterangan-keterangan saksi sebagaimana telah dituangkan di atas bersumber dari pengetahuan, penglihatan atau pendengaran sendiri, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan saksi-saksi a quo dapat diterima;

Menimbang, bahwa dalam penilaian Majelis Hakim dengan memperhatikan keterangan 2 orang saksi Penggugat, jika kaitkan dengan dalil-dalil yang dikemukan Penggugat dalam surat gugatannya, meskipun tidak sama persis (ada beberapa perbedaan), namun terdapat beberapa kesamaan dan bersesuaian serta saling mendukung antara satu sama lainnya, khususnya menyangkut adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat beserta sebagian penyebabnya yang megakibatkan mereka berpisah, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat harus dinyatakan sudah terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan Penggugat, surat bukti (P) dan keterangan 2 (dua) orang saksi Penggugat, apabila dihubungkan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

antara satu dengan yang lainnya, maka Majelis telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat kumpul bertempat tinggal di Talang Jawa, Kecamatan Pendopo, Kabupaten Empat Lawang, Provinsi Sumatera Selatan, kurang lebih 1 (satu) Tahun, dan selanjutnya Penggugat dan Tergugat pindah tempat tinggal di Komplek Perumahan Perusahaan PT. Tabung Haji Indo Plantations Blok A. No. 5, Pasar Nyato Kiri, Desa Tanjung Simpang, Kecamatan Pelangiran, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau sampai dengan berpisah;

- Bahwa pada awal menikah rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, tetapi sejak awal tahun 2021 antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat tidak bisa memberikan nafkah yang layak kepada Penggugat karena Tergugat malas bekerja, Tergugat suka menampar dan memukul Penggugat jika ada masalah, Tergugat suka berjudi dan suka pulang larut malam;
- Bahwa sejak bulan Maret tahun 2023 Penggugat dengan Tergugat terjadi telah berpisah tempat tinggal, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, pada alamat sebagaimana tersebut diatas sehingga sampai sekarang ini Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama lebih kurang 1 tahun lebih, selama berpisah tersebut antara Penggugat dengan Tergugat sudah diupayakan rukun kembali, akan tetapi tidak berhasil, karena Penggugat tetap tidak bisa menerima Tergugat, dan semenjak itu Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang;

- Bahwa selama berpisah sudah tidak ada komunikasi lagi antara Penggugat dengan Tergugat dan tidak saling mengerjakan kewajibannya sebagai suami isteri, dan selama berpisah Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa keluarga Penggugat dan Tergugat sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa fakta-fakta di atas merupakan suatu petunjuk bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah sampai pada kondisi pecah dan diantara keduanya sudah tidak ada lagi benih saling kasih sayang, sebab seandainya masih ada kasih sayang dalam hati Penggugat dan Tergugat, mana mungkin antara Penggugat dan Tergugat yang menikah, yaitu pada tanggal 21 Juli 2019, namun pada bulan Maret tahun 2023 Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, keadaan mana dipandang sebagai sesuatu yang sangat tidak lazim bagi pasangan suami isteri yang rukun dan harmonis;

Menimbang, bahwa hal yang sama dapat dilihat dari usaha Majelis yang telah berusaha memberikan nasihat kepada Penggugat, akan tetapi tidak berhasil dan Penggugat tetap berpendirian ingin bercerai dengan Tergugat, sementara Tergugat tidak pernah datang ke persidangan untuk mempertahankan hak-haknya, dengan demikian Majelis menilai Tergugat tidak keberatan bercerai dengan Penggugat, dan dengan menceraikan Penggugat dengan Tergugat akan dapat menghindarkan kedua belah pihak dalam penderitaan batin yang berkepanjangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat perlu mengetengahkan dalil Fiqliyyah yang berbunyi :

وإ د ا ا شتد عد م رغبة الز وجة لزوجها طلق عليه القا ضى طلقة

Artinya : Diwaktu isteri telah memuncak kebenciannya terhadap suaminya disitulah Hakim diperkenankan menjatuhkan thalaqnya laki-laki dengan talak saatu. (Kitab Ghoyatul Marem, hal 133).

دَرْءُ الْمَفَاسِدُ مقدم عَلىَ جَلْبِ المَصَالِح

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Artinya : Menolak kemudharatan (keburukan) lebih diutamakan daripada meraih kemaslahatan / kebaikan (kitab Al-Asbah Wan Nazhoir, hal. 72).

Menimbang, bahwa keadaan-keadaan di atas telah cukup dijadikan fakta dan sesuai dengan alasan perceraian yang dimaksud dalam pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil dan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat telah cukup alasan bagi Pengadilan untuk menceraikan Penggugat dengan Tergugat, sehingga gugatan Penggugat sudah selayaknya untuk dikabulkan secara verstek, dengan menjatuhkan Talak Satu Ba'in Sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat untuk membayarnya;

Memperhatikan, segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan verstek;
3. Menyatakan sah perkawinan antara Penggugat (P) dengan Tergugat (T) yang dilaksanakan pada tanggal 21 Juli 2019 di Talang Jawa Kecamatan Pendopo Kabupaten Empat Lawang, Provinsi Sumatera Selatan;
4. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat (T) terhadap Penggugat (P);
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 424.000,- (empat ratus dua puluh empat ribu rupiah);

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 31 Desember 2024 *Masehi*. bertepatan dengan tanggal 29 Jumadil Akhir 1446 *Hijriyah.* Oleh kami **ZULFIKAR, S.H.I** sebagai Ketua Majelis, dan **AHMAD KHATIB, S.H.I** serta **AAB ABDUL WAHAB, S.Sy., M.H** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari yang sama oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **AMIR JAYA, S.H.I** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat secara elektronik tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

ZULFIKAR, S.H.I

Hakim Anggota,	Hakim Anggota,
AHMAD KHATIB, S.H.I	**AAB ABDUL WAHAB, S.Sy., M.H**

Panitera Pengganti,

AMIR JAYA, S.H.I

Perincian Biaya :

Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
Biaya Proses	:	Rp	80.000,00
Biaya Pemanggilan	:	Rp	174.000,00
PNBP relaas panggilan	:	Rp	20.000,00
Biaya Sumpah	:	Rp	100.000,00
Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,00
Biaya Materai	:	Rp	10.000,00
Jumlah	**:**	**Rp**	**424.000,00**

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)